



Tanya Ustadz

Ust. Ahmad Samad, Lc.

HUKUM MENEMIMA TRANSFUSI DARAH DARI NON MUSLIM

Jawaban :

Para ulama sepakat bahwa darah adalah benda najis. Semua imam mazhab menyatakan hal yang sama dalam hal ini.

Namun mereka mengatakan bahwa darah yang najis itu adalah darah yang keluar dari dalam tubuh kita. Sedangkan darah yang ada di dalam tubuh dan sedang bekerja menyebarkan makanan, oksigen dan lainnya, tidak dikatakan sebagai najis.

Sebab kalau darah di dalam tubuh kita dinyatakan najis, berarti tubuh kita pun najis juga jadinya. Dan kalau tubuh kita najis, bagaimana kita shalat, thawaf dan sebagainya?

Di sisi lain, para ulama juga menyatakan bahwa tubuh manusia, kafir atau muslim, tidak termasuk benda najis. Kalau pun ada ungkapan di dalam Al-Quran tentang kenajisan orang kafir, maka para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan najis di dalam ayat itu bukan najis secara hakiki, namun najis secara majazi.

Mengapa para ulama mengatakan demikian?

Karena melihat konteks ayat itu yang sedang menjelaskan keharaman orang kafir memasuki wilayah tanah haram di Makkah. Maka ketika orang-orang musyrik itu

dikatakan najis, adalah makna majazi. Seolah-olah mereka itu benda najis yang tidak boleh memasuki wilayah yang suci.

Tapi pada hakikatnya tubuh orang kafir bukan benda najis. Buktinya mereka tetap dibolehkan masuk ke dalam masjid-masjid mana pun di dunia ini, kecuali masjid di tanah haram.

Kalau tubuh orang kafir dikatakan najis, maka tidak mungkin Abu Bakar minum dari satu gelas bersama dengan orang kafir. Kalau kita belajar fiqh taharah, maka kita akan masuk ke dalam salah satu bab yang membahas hal ini, yaitu Bab Su'ur.

Di sana disebutkan bahwa su'ur adami (ludah manusia) hukumnya suci, termasuk su'ur orang kafir.

Maka hukum darah orang kafir yang dimasukkan ke dalam tubuh seorang muslim tentu bukan termasuk benda najis. Ketika darah itu baru dikeluarkan dari tubuh, saat itu darah itu memang najis. Dan transfusi darah tentu tidak boleh dibawa untuk shalat, karena kantong darah itu najis.

Namun begitu darah segar itu dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, maka darah itu sudah tidak najis lagi.

Dan darah orang kafir yang sudah masuk ke dalam tubuh seorang muslim juga tidak najis.

Sehingga hukumnya tetap boleh dan dibenarkan ketika seorang muslim menerima transfusi darah dari donor yang tidak beragama Islam.

Wallahu a'lam bishshawab



Penasihat Redaksi : Indra Wirasendjaja
Pimpinan Redaksi : Ibnu Bintarto Tim
Redaksi : Rachmat Tamam, Hari Nuryanto
Alamat Redaksi : Jl. Pajajaran 154 Bandung (40174)
Telp : 6006990, 6055151 e-mail : habiburrahman@indonesian-aerospace.com
Distribusi : 200,-/eks minimal pemesanan 50 eks



Edisi 171
Tahun VIII

HARI VALENTINE MENURUT PANDANGAN ISLAM

Sebagaimana kita tahu, Islam memang mengajarkan kepada sesama umat harus saling mengasihi akan tetapi Islam tidak pernah mengajarkan untuk merayakan Valentine dan hukum merayakan Valentine adalah Haram.

Tanggal 14 Februari setiap tahunnya merupakan hari yang ditunggu-tunggu oleh banyak remaja, baik di negeri ini maupun di berbagai belahan bumi. Sebab hari itu banyak dipercaya orang sebagai hari untuk mengungkapkan rasa kasih sayang. Itulah hari valentine, sebuah hari di backbone orang-orang di barat sana menjadikannya sebagai fokus untuk mengungkapkan rasa kasih sayang.

Hari Valentine menurut literatur ilmiah yang kita dapat menunjukkan bahwa perayaan itu bagian dari simbol agama Nasrani.

Bahkan kalau mau dirunut ke belakang, sejarahnya berasal dari upacara ritual agama Romawi kuno. Adalah Paus Gelasius I pada tahun 496 yang memasukkan upacara ritual

Romawi kuno ke dalam agama Nasrani, sehingga sejak itu secara resmi agama Nasrani memiliki hari raya baru yang bernama Valentine's Day.

Encyclopedia Britania, vol. 12, sub judul: Chistianity, menuliskan penjelasan sebagai berikut: Agar lebih mendekatkan lagi kepada ajaran Kristen, pada 496 M Paus Gelasius I menjadikan upacara Romawi Kuno ini menjadi hari perayaan gereja dengan nama Saint Valentine's Day untuk menghormati St. Valentine yang kebetulan mati pada 14 Februari (The World Encyclopedia 1998).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang haramnya umat Islam ikut menghadiri perayaan Natal masih jelas dan tetap berlaku hingga kini. Maka seharusnya juga ada fatwa yang mengharamkan perayaan valentine khusus buat umat Islam.

Mengingat bahwa masalah ini bukan semata-mata budaya, melainkan terkait dengan masalah aqidah, di backbone umat Islam diharamkan merayakan ritual agama

Dalam semangat hari Valentine itu,

sumber : <http://www.mediasare.com/2012/12/merayakan-valentine.html>



BERITA **Dunia** **Islam**

3 CERITA MUALAF RUSIA
MENEMUKAN KEBENARAN ISLAM

Valeria misalnya, telah lima tahun memeluk Islam. Ia berasal dari keluarga kristen, keputusannya tersebut mengejutkan keluarganya yang berpendapat ia akan menjadi salah satu dari para teroris—meledakkan bus, dan semacamnya.

"Bahkan saat ini ibu saya membelikan saya makanan halal."

Sumber : <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/mualaf/16/91/27/01kx1313-3-cerita-mualaf-rusia-menemukan-kebenaran-islam>

MASJID RAYA HABIBURRAHMAN

Dibuka kesempatan untuk memberikan Wakaf Tunai :

1. Pembangunan Lantai Bawah Gedung Serba Guna
- 1.000 m² --> (Rp 200.000/m²)
2. Penyelesaian Gedung Serba Guna Lantai Atas

¹ Berapapun nilai Wakaf anda semoga dicatat Allah SWT sebagai amal jariyah yang terus mengalir pahalanya.

Cara penyerahan Wakaf Tunai :

1. Hubungi Perpustakaan Habibbourrahman cp Ibu Nining di
telp 5932 (setiap hari / jam kerja)
2. Transfer ke Rek BRI no 13-001-00049-8505 an. Habib
Sekretariat (bisa dari ATM Bank lain dng kode Bank BRI
003)
3. SMS / WA konfirmasi sudah transfer atau jemput Wakaf ke
no HP 0813 2278 9903
4. Masukkan dalam Box Khusus yang bertuliskan Program
Wakaf / Pembangunan Fasilitas Habibbourrahman di dekat
pintu Ruane Utama Masjid Raya Habibbourrahman.